

DANA DESA - PENGALOKASIAN

2025

PERBUP. KAMPAR NO.17, BD 2025/NO.17 , 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2024;PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penyaluran dana desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peraturan Bupati Kampar ini mengatur tentang mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana Desa.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2025.